



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 940 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6-0394 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 7a/SK/-Bup/BKPP/821.2-tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Bidan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 640 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, saudara(i) **JUMUNIAH, A.Md.Keb** NIP. 199012312017052004 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan Mahir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- Nama : **JUMUNIAH, A.Md.Keb**
NIP : 199012312017052004
Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Muda / III/a /01-04-2022
Unit kerja : UPTD Puskesmas Pambusuang
Dalam Jabatan Fungsional Bidan Mahir dengan Angka Kredit sebesar 104,26 (*Seratus empat koma dua enam*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Mahir sebesar Rp 265.000,- (*Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2023

